

Budaya Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Ngurah Suradatta Dharmaputra

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memaksa setiap manusia untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi laju penularan dan pertumbuhan kasus positif Covid-19. Sebagai dampak dari kebijakan lockdown, pembatasan sosial berskala besar smpa pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di negara Indonesia, Institusi pnegadilan pun terdampak dengan melakukan penundaan persidangan.

Perkembangan penyelesaian perkara di Lembaga peradilan memerlukan perubahan perubahan di tengah pandemik. Beberapa Lembaga peradilan memang telah menerapkan proses modernisasi namun tidak sedikit Lembaga peradilan yang masih menggunakan metode litigasi yang sama selama puluhan tahun.¹ Ditengah pandemic Covid-19, beberapa bagian sistem peradilan mengalami peningkatan beban kerja di bagian lain mengalami penurunan yaitu dalam perkara pidana terkait tindak pidana umum namun terhadap penegakan hukum pidana tertentu seperti narkoba tetap mengalami peningkatan sehingga populasi narapidana narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan cenderung meningkat.

Pada situasi pandemi Covid-19 ini pemenuhan hak warga negara untuk menyelesaikan sengketa di Lembaga peradilan tetap harus berjalan dan memenuhi 5 (lima) aspek yaitu : aspek hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek sosial masyarakat dan aspek kebudayaan dengan menegakkan standar protokol kesehatan yang ketat.² Perkembangan Ilmu dan Teknologi menjadi senjata utama dalam melaksanakan kegiatan peradilan baik administrasi maupun teknis yustisial.

Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 yang masif terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya adalah aktivitas persidangan, yang

¹ Tania Sourdin, et.al, "Court Innovation and access to Justice in time of crisis", Elsevier Public Health Emergency Collection, 30 Agustus 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456584/#bib0004>

² Azis Ahmad Sodik, "Justitiabelen : Penegakan Hukum di Instutsi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2 No.2 (2020), Hlm.63.

tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana yang memiliki batas waktu penanganan perkara paling lama 5 bulan karena terkait penahanan belum lagi terhadap perkara yang tidak dapat diperpanjang masa penahanan hanya 3 bulan yang ditangani oleh Hakim tingkat pertama mulai dari penerimaan perkara sampai Putusan.

Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan elektronik dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, dimana Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*, dan yang terakhir adalah adanya Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan pidana secara elektronik.³

Upaya melaksanakan persidangan *online* dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim dan juga bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Namun demikian bukan berarti persidangan elektronik yang diselenggarakan ini bukan tanpa masalah dan kekurangan. Pertama persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* ini tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

³ RR. Dewi Anggraeni, " Wabah Pandemi Covid-19", Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara elektronik" Buletin Hukum dan keadilan, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm.7

Acara Pidana (KUHP). Disisi lain ada pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu. Meski sudah ada nota kesepahaman terkait penggunaan *video conference* perkara pidana, terutama untuk pemeriksaan saksi, namun ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait belum merata dan memadai.

Pelaksanaan persidangan *online* ini berpotensi dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil), jika infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* yang kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain itu antara Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat hukum dan Saksi tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan memungkinkan terjadi.

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila Hakim tidak memperhatikan kondisi Pandemi Covid-19 dalam penyelesaian perkara pidana akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan.

Berdasarkan fenomena pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek kehidupan manusia termasuk penegakan hukum di Lembaga peradilan oleh Hakim, Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana budaya hukum Hakim dalam melakukan penegakan hukum Pidana di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci :

Budaya Hukum Hakim, Perkara Pidana, Pandemi Covid-19.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana budaya hukum Hakim dalam mengadili perkara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana budaya hukum Hakim yang diharapkan dalam mengadili perkara pidana di masa pandemi Covid-19 ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah Yuridis Normatif, dengan melakukan studi kepustakaan yang menganalisis data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Bahan Hukum Primer meliputi

⁴ Soerjono Soekanto et.al, "Penelitian Hukum Normatif", Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-19, Juni 2019, hlm.12.

Undang-Undang Dasar 1945, UU nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan ilmiah dari para ahli hukum dan lainnya yang relevan.

D. PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 tidak boleh menghalangi penegakan hukum yang seadil-adilnya. Menurut Lawrence M. Friedman efektifitas penegakan hukum dalam konteks Lembaga peradilan dapat dikelompokkan ke dalam lima faktor yaitu : faktor instrument atau peraturan hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor kesediaan fasilitas dan sarana prasarana, faktor kondisi sosial masyarakat dan faktor kultural.⁵ Di Indonesia Lembaga penegakan hukum terdiri dari aparat penegak hukum mulai dari Polisi sampai Hakim. Ruang lingkup disini akan dibatasi pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim.

Asas Hukum Salus Populi Suprema lex esto yang merupakan fundamen dari Alenia keempat UUD 1945 adalah merupakan suatu *conditio sine qua non*, asas yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero ini yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga berdasarkan asas hukum tersebut maka pemerintah mengeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Turutannya secara tidak langsung menjadi penghalang bagi proses perwujudan keadilan. Maka untuk menyikapi hal tersebut banyak peraturan telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk menjamin keselamatan aparatur dan pengguna pengadilan di bawahnya dalam proses persidangan dari bahaya Covid-19 dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Penyesuaian Lembaga peradilan di masa Pandemi setidaknya memenuhi beberapa aspek. Pertama Potensi untuk meningkatkan akses masyarakat dalam berperkara melalui sarana telekonferens sehingga tidak terbatas jarak dan waktu. Kedua mengurangi biaya peradilan dimana dengan dukungan perangkat IT membutuhkan biaya tambahan terkait pengadaan sarana itu sendiri. Ketiga mewujudkan keadilan yang seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Dan keempat dengan penggunaan IT tetap menjaga keadilan, netralitas

⁵ Lawrence M. Friedman, 'Legal System, social science prespektive', Russel sage foundation, 1975, yang diterjemahkan oleh Khozim dalam buku Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial, (bandung, Nusa Media, 2018), hlm.33.

dan trnsparansi proses yudisial di Lembaga Peradilan.⁶

Friedmann selanjutnya menyebutkan bahwa “sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum—keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka, Budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum adalah ikan mati yang tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut.

Selanjutnya Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny meyakini bahwa faktor budaya bangsa sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, dalam bukunya *sociological jurisprudence* dikatakan bahwa hukum adalah instrumen yang sedikitnya memiliki tiga macam fungsi, yaitu sebagai: (1) penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), (2) pengontrol masyarakat (*social control/order*), dan (3) perekayasa masyarakat (*social engineering*). Masyarakat memiliki peran untuk ikut memfungsikan hukum di dalam setiap jangka waktu ini.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut adalah hasil daripada budaya hukum bangsa yang berwujud peraturan-peraturan terkait persidangan di masa pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk panduan untuk melakukan tindakan/ perilaku. Konsep Budaya hukum yang dikenal dibedakan menjadi budaya hukum internal yaitu warga masyarakat yang menjalankan profesi penegak hukum khususnya Hakim dan eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya yakni sikap dan pengetahuan

⁶ Erlina Maria C. Sinaga, “ Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan hukum pada masa Pandemi covid-19” *Jurnal Rechtvinding*, Volume 10 Nomor1, April 2021.

masyarakat terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap mereka pada umumnya.⁷

Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada di dalam benak Hakim tersebut yang mempengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang dan menentukan pula sanksi yang layak jika dijatuhi vonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai tersebut yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyakinan Hakim akan menentukan Putusan yang dibuat tersebut demikian pula Nilai-Nilai yang berlaku dimasa pandemi Covid-19 sudah barang tentu mempengaruhi Penilaian Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana dan menjatuhkan Putusannya.

Bahwa menurut pasal 28H (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Penegakan tindak pidana Narkoba sendiri telah ada UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba beserta peraturan-peraturan terkait penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Mahkamah Agung telah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara elektronik yang mengatur mengenai mekanisme persidangan elektronik yang memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipahami bahwa Perma tersebut memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara biasa dan secara elektronik. Dilakukan secara biasa maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua peserta sidang dan prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik.

Persidangan secara elektronik ini memang merupakan bagian dari reformasi system peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini. Dimana diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19 jika

⁷ M. Syamsudin, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresif", Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 37.

persidangan hanya dilakukan secara offline. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. Misalnya asas peradilan yang cepat (tidak bertele tele), sederhana (karena dilakukan melalui media elektronik atau *teleconference*), dan biaya ringan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan. Persidangan elektronik ini bentuk dari progresifitas hukum yang mengedepankan pada prinsip-prinsip dasar hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara sekalipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persidangan elektronik ini bersifat sebagai *quasi court* dan darurat abnormal sehingga harus dimaknai tidak terikat secara ketat pada aturan formal dan materil.⁸

Dalam pelaksanaan persidangan pidana elektronik pada masa pandemi Covid -19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang biasa disebut dengan teori efektifitas hukum, sebagai berikut :⁹

1. Faktor hukum. Penyelenggaraan hukum di lapangan kadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegakan hukum. Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, kualitas petugas juga harus baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung terciptangan sistem peradilan yang baik termasuk dalam hal pelaksanaan persidangan elektronik.
4. Faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai

⁸Indriyanto Seno Adji, Persidangan Online Adalah Quasi Court, Berita Hukum.com, http://m.beritahukum.com/detail_berita.php.

⁹ Soerjono Soekanto, " Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum", Rajagrafindo Persada, cetakan 16, 2019, hlm 14.

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda.

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dalam pelaksanaannya persidangan pidana elektronik menemui beberapa permasalahan terkait pembuktian ataupun permasalahan lain sebagai berikut :

Persidangan secara elektronik dapat mempengaruhi proses pembuktian oleh Hakim dalam persidangan dapat memiliki permasalahan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak dihadapkan secara langsung sehingga terdakwa tidak dapat menyampaikan secara utuh dan mengekspresikan semua yang ada dalam pikirannya sehingga menyulitkan Hakim dalam menggali fakta yang dalam dan menyeluruh kepada Terdakwa termasuk pula menggali hal-hal lain terkait perbuatan yang dilakukan.
2. Pelaksanaan persidangan secara elektronik itu masih relatif tertutup bagi masyarakat karena akses hanya diberikan bagi para pihak berperkara dan belum terbuka untuk umum.
3. Hakim dalam mendengar keterangan saksi ataupun terdakwa harus memfokuskan diri melalui cara mendengar aktif yang lebih menguras tenaga dan pikiran dalam melakukan proses pembuktian pidana sehingga tidak dapat memeriksa alat bukti secara optimal daripada melakukan sidang secara biasa, terutama apabila jaringan internet tidak lancar.
4. Para Pihak terutama terdakwa dan saksi tidak berada dalam satu ruangan sehingga sulit memastikan saksi-saksi dan terdakwa tidak dalam tekanan atau hal lain dalam memberikan keterangan secara bebas di muka persidangan elektronik.
5. Barang bukti yang diperiksa tetap berada di kantor Penuntut Umum dan diperlihatkan secara elektronik yang kadang-kadang tidak jelas ditampilkan dan berbeda tampilannya dengan dokumen elektronik yang dikirimkan saat ditunjukkan melalui media elektronik.

Bahwa selain kendala dalam proses pembuktian tersebut persidangan secara elektronik juga memiliki permasalahan lain sebagai berikut antara lain :

1. Sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, Hakim tetap melakukan persidangan dari dalam

ruang sidang sedangkan para pihak seperti Jaksa, Penasihat Hukum dan Terdakwa bisa dari tempat masing-masing sehingga potensi Hakim untuk terinfeksi Covid-19 dari rekan kerja di kantor masih dapat dimungkinkan sehingga dapat dikatakan jika Perma tersebut meskipun sudah mengakomodir keselamatan untuk para pihak namun untuk Hakim sendiri belum terakomodir dengan baik.

2. Meskipun sudah ada kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri dan Kemenkumham namun sarana dan prasarana masih belum sempurna sehingga persidangan secara elektronik tidak dapat berjalan dengan baik, hal mana disebabkan peraturan terkait pelaksanaan ada di wilayah masing-masing dan juga terkendala anggaran. Hal mana disebabkan MoU tidak masuk dalam tata hirarki peraturan perundang-undangan sehingga sifatnya hanya sebagai bentuk komitmen dari Lembaga penegak hukum saja. Dimana dalam praktik beberapa Lembaga pemasyarakatan tidak mempersiapkan sarana dalam melaksanakan persidangan secara elektronik yang disesuaikan dengan jumlah persidangan dalam satu hari sehingga persidangan menjadi terkendala dan berlarut larut sampai melewati jam kerja Hakim.
3. Keterbatasan penguasaan teknologi dalam melaksanakan persidangan elektronik masih banyak terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, sehingga persidangan tertunda dengan alasan teknis sehingga malah menjadi berlarut-larut dan tidak efisien sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana biaya ringan.

Sehingga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Hakim dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan, budaya hukum seorang Hakim harus berubah mengikuti perkembangan jaman di masa pandemi yang semula bersidang secara klasik tatap muka langsung dan sekarang menjadi bersidang dengan cara elektronik melalui perangkat dan media telekomunikasi dengan menggunakan aturan yang baru sesuai dengan tatanan normal baru yang masih terdapat kelemahan di dalam pelaksanaannya terutama dalam hal pembuktian di dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Perma nomor 4 Tahun 2020 tersebut diatas, maka berkaitan dengan proses pembuktian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara offline walaupun tidak diatur secara khusus oleh KUHAP. Apabila mengacu pada cara berfikir formal-legalistik,

maka *teleconference* memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, apabila melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formal dalam KUHAP hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.¹⁰

Meski demikian yang perlu diperhatikan adalah sidang secara *online* ini sering menimbulkan kendala teknis di bidang teknologi informasi, seperti sistem jaringan internet yang tidak stabil, suara dan/ atau gambar yang tidak jelas, dan sebagainya. Hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip *fair trial* yaitu peradilan yang jujur dan adil. Sehingga kedepannya diperlukannya strategi-strategi dalam membenahan persidangan *online* baik dengan melakukan kajian dari segi anggaran dalam rangka menunjang penguatan aset dan fasilitas terhadap penyelenggaraan Persidangan Pidana Daring, dikarenakan tidak ada yang tahu secara pasti kapan Pandemi ini akan berakhir dan apabila pandemic berakhir model persidangan secara elektronik ini hendaknya tetap diberlakukan sebagai sebuah opsi bagi Hakim dalam menyelenggarakan persidangan.

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang Elektronik ini akan merubah pola pikir Hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dimana pada praktiknya persidangan secara elektronik barang bukti yang diajukan sering tidak jelas dan terdakwa tetap berada di Lembaga pemasyarakatan dan saksi juga berada di tempatnya masing-masing sehingga sulit bagi Hakim dalam menggali fakta-fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.¹¹

¹⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Juli 2020, hlm.296.

¹¹ Dian Cahyaningrum, "Electronic Hearing During Covid-19 Pandemic", Puslitbang Keahlian DPR RI, hlm. 4

Berkaitan dengan keyakinan hakim maka dalam teori sistem pembuktian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, sekalipun hakim diberikan kewenangan subjektif untuk menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.¹²

Dalam teorinya hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya (*Conviction In Time*), namun keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sehingga putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya berdasarkan pembuktian. Sistem *Conviction In Time* ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Sehingga bersalah tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan Hakim.¹³

Dalam persidangan elektronik Hakim melakukan pembuktian secara teleconference. Sehingga Teleconference adalah sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim guna menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara pidana, ini adalah tujuan utama dari hukum progresif. Teori hukum progresif, melihat hukum tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri melainkan tujuan sosial yang ingin dicapai.¹⁴ Hal mana sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang kewajiban Hakim menemukan hukum.

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum dan hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as process, law in the making*) dengan tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Semangat dalam hukum progresif adalah keluar dari pola pikir legalistik dan positivistik dan pembebasan dari budaya penagakan hukum yang tidak

¹² Subekti, "Hukum Pembuktian", Jakarta: Pradnya Paramita, 2015, hlm. 2.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum, Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 241.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.13.

memberikan keadilan substantif. Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.¹⁵ Sehingga dalam pemikiran tersebut dibutuhkan kreatifitas Hakim untuk mengaktualisasikan hukum pembuktian secara tepat yang dalam hal ini erat hubungannya dalam penjatuhan Putusan Hakim nanti.

Dikaitkan dengan hal tersebut di atas maka budaya hukum hakim merupakan manifestasi dari hasil pemikiran atau pandangan seorang hakim. Hasil pemikiran hakim tersebut dapat berupa pemikiran hukum yang berorientasi pada pemeriksaan perkara dengan persidangan elektronik atau pemikiran hukum yang tidak berorientasi pada persidangan secara elektronik. Dalam praktek awal masa Pandemi masih ada Hakim yang enggan melakukan persidangan secara elektronik karena masih berfikiran positivis-legalistik, kurang memperhatikan jika ketentuan persidangan elektronik adalah dibuat untuk keselamatan masyarakat. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjadi tersohor karena dialah yang pertama kali memasukkan unsur “kultur hukum” (“*legal culture*”) sebagai salah satu unsur dari sistem hukum. Sebelumnya, pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positiflah satu-satunya hukum dan satu satunya unsur dari setiap sistem hukum. Budaya hukum Hakim yang seperti ini mulai berubah kearah budaya hukum Hakim yang progresif sehingga pemikiran awal tersebut mulai ditinggalkan. dan mau melaksanakan persidangan secara elektronik.

Sehingga Budaya hukum Hakim dalam melaksanakan persidangan pidana dimasa pandemic Covid-19 adalah mengalami perubahan yaitu persidangan pidana yang tadinya dilakukan secara klasik yaitu tatap muka secara langsung dan sekarang persidangan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi informasi, yang mana meski masih banyaknya kendala-kendala dipersidangan di masa Pandemi kegiatan melaksanakan persidangan harus dilakukan Hakim dengan cara yang tidak biasa sehingga memerlukan pemikiran yang progresif agar Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana adalah tetap berdasarkan 2 alat bukti yang mampu menimbulkan keyakinan dari Hakim itu sendiri, meskipun Hakim dalam memeriksa bukti-bukti dan melaksanakan persidangan tidak lagi murni didasarkan pada aturan an-sich dalam KUHAP melainkan disesuaikan dengan kondisi keadaan Pandemi dengan

¹⁵ Yudi Kristiana, “ Rekonstruksi birokrasi kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif, studi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi”. Disertasi di PDIH Undip Semarang, 2007.

payung hukum Perma Nomor 4 tahun 2020

Bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2020 adalah termasuk dalam hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan namun belum cukup mengakomodir persidangan pidana secara elektronik. Sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya payung hukum tidak hanya Perma nomor 4 tahun 2020 saja melainkan yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memasukkan point persidangan secara elektronik menjadi bagian dari RUU KUHAP dikarenakan perkembangan zaman di masa Pandemi Covid-19 menuntut persidangan dapat dilaksanakan dengan acara elektronik demi mewujudkan asas hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan-kebijakan terkait masa Pandemi Covid-19 yaitu asas *salus populi suprema lex esto*.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan mengenai hal tersebut dapat ditarik ke dalam kesimpulan, sebagai berikut:

1. Budaya Hukum Hakim dalam mengadili perkara pidana di Indonesia adalah berdasarkan atas KUHAP dimana terkait perkembangan persidangan secara elektronik maka perlu diadakan revisi atas KUHAP dengan memasukkan poin-poin persidangan elektronik sehingga dapat dijadikan hukum acara baru yang sifatnya lebih tinggi dari Perma yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim.
2. Budaya Hukum Hakim dalam mengadili perkara pidana di masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan yaitu dilakukan dengan cara daring melalui sarana telekomunikasi sehingga yang semula melakukan pemeriksaan pidana dengan cara klasik yaitu tatap muka langsung berubah menjadi dilakukan secara daring melalui media telekomunikasi, hal mana adalah bentuk dari pemikiran progresif dari Hakim untuk menjalankan tugas di masa Pandemi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan fair trial sehingga Hakim harus berfikir progresif dan tidak boleh berfikir positivistik. Hakim mampu menafsirkan hukum secara luas dan orientasi mewujudkan hukum yang adil (idealis) bagi pelaku tindak pidana, sehingga mampu menggali fakta-fakta dipersidangan dengan baik untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19;

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Azis Ahmad Sodik, “Justitiabelen : *Penegakan Hukum di Instusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2 No.2 (2020).
- Dewi Rahmaningsih Nugroho et.al., “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Juli 2020.
- Dian Cahyaningrum, “*Electronic Hearing During Covid-19 Pandemic*”, Puslitbang Keahlian DPRI RI.
- Erlina Maria C. Sinaga, “*Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan hukum pada masa Pandemi covid-19*” Jurnal Rechtvinding, Volume 10, Nomor 1, April 2021.
- Indriyanto Seno Adji, “*Persidangan Online Adalah Quasi Court*”, Berita Hukum.com, http://m.beritahukum.com/detail_berita.php.
- Lawrence M. Friedman, “*Legal System, social science prespektive*”, Russel sage foundation, 1975, yang diterjemahkan oleh Khozim dalam buku Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial, (Bandung, Nusa Media, 2018).
- M. Syamsudin, “*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresif*“, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- RR. Dewi Anggraeni, “*Wabah Pandemi Covid-19*”, *Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara elektronik*” Buletin Hukum dan keadilan, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*”, Rajagrafindo Persada, cetakan 16, 2019.
- Soerjono Soekanto et.al, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-19, Juni 2019.
- Subekti, 2015, “*Hukum Pembuktian*”, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tania Sourdin, et.al, “*Court Innovation and access to Justice in time of crisis*”, Elsevier Public Health Emergency Collection, 30 Agustus 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456584/#bib0004>.